

EVALUASI PENERTIBAN HEWAN TERNAK OLEH DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Mutia Utami Meisirianda¹, Dedi Kusmana, S.Sos, M.Si²
NPP. 31.0283

Asdaf Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: mutiautami170@gmail.com

Email: dedi_kusmana@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In Mukomuko Regency, the majority of the population are breeders, but in general breeders do not cage their livestock, so many livestock roam the roads and public places, which disturbs the comfort and safety of the community. **Purpose:** The aim of this research is to find out how the people of Mukomuko Regency are making efforts to control livestock to create peace and public order in accordance with Regional Regulation no. 19 of 2019, to find out how the Mukomuko Regency government and the Civil Service Police Unit are trying to follow up on this problem. **Method:** This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The research methods used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using data collection methods, data reduction, data presentation, and data verification. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that people who own livestock in Mukomuko Regency are in accordance with Regional Regulation Number 19 of 2019, but this is not optimal and not effective. **Conclusion:** The conclusion is that there are still livestock that are left by their owners to wander around in public places, which have not been carried out routinely and awareness among the public is still lacking, so it can be concluded that controlling livestock is not yet effective.

Keywords: Community, Regional Regulations, Peace, Order, Farm Animals.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Di Kabupaten Mukomuko mayoritas penduduknya adalah peternak, namun pada umumnya peternak tidak mengkandang hewan ternak yang dimilikinya sehingga banyak ternak yang berkeliaran di jalan raya dan tempat umum, yang mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Kabupaten Mukomuko dalam Upaya Penertiban Hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2019, untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang memiliki hewan ternak di Kabupaten Mukomuko sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 akan tetapi belum maksimal dan belum efektif. **Kesimpulan:** Kesimpulannya masih ada hewan ternak yang dibiarkan pemiliknya berkeliaran di tempat umum dan kesadaran dari masyarakat yang masih kurang sehingga penertiban hewan ternak dapat simpulkan belum efektif.

Kata kunci: Masyarakat, Peraturan daerah, Ketentraman, Ketertiban, Hewan Ternak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia negara yang memiliki komoditas peternakan seperti kegiatan pertanian yang memelihara hewan, mengembangbiakkan dan juga pemanfaatan untuk kebutuhan manusia. Di Indonesia ada beberapa komoditas untuk ekspor, yang diekspor ke berbagai negara lainnya yang salah satunya yaitu komoditas ekspor pada ranah peternakan. Komoditas yang diekspor contohnya ayam, kambing serta domba. Akan tetapi, terdapat pula produk yang merupakan hasil dari pengolahan pangan seperti daging bebek, daging ayam, susu, daging sapi, sosis, serta bentuk hasil lainnya.

Adapun daerah di Indonesia memiliki kecocokan yang tinggi pada ranah peternakan salah satu daerahnya yaitu Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Kabupaten Mukomuko tersusun atas tiga kelurahan, 148 desa serta 15 kecamatan, yang mana Kabupaten Mukomuko mayoritas masyarakatnya sebagai perternak yang memiliki hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing. Banyak Masyarakat yang menjadikan hewan ternak sebagai aset dan juga sebagai mata pencaharian mereka. Di kabupaten mukomuko memiliki Populasi hewan ternak khususnya hewan ternak yang berkaki empat seperti sapi dan kerbau yang mencapai puluhan ribu ekor. Dengan jumlah di perkirakan sebanyak 70 ribu ekor sapi. Baik itu sapi bantuan dari pemerintah yang dipelihara oleh tani ataupun yang secara pribadi dipunyai oleh masyarakat pada 15 kecamatan untuk wilayah tersebut. Sementara Kerbau menyentuh 15 ribu ekor jumlahnya pasti akan meningkat, apalagi dengan dukungan pemerintah. Hampir setiap tahun bantuan disalurkan kepada kelompok tani, namun masih dilakukan secara bergilir. Sehingga semua kelompok yang ada di wilayah Kabupaten Mukomuko mendapatkan dukungan peternakan dan harus terpelihara secara baik bagi

pembangunan. Semakin banyaknya populasi pada daerah ini telah dipastikan telah memenuhi keperluan daging untuk masyarakat.

Tabel 1.1
Populasi dan Jenis Ternak Di Kabupaten Muko Muko

Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Kelinci	Babi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ipuh	-	2553	1769	0	2429	0	0	26
Air Rami	-	2099	87	0	3706	0	0	0
Malin Deman	-	945	1731	0	4260	0	0	0
Pondok Suguh	-	2680	0	0	4849	0	0	0
Sungai Rumbai	-	1397	42	0	2361	246	0	0
Teramang Jaya	-	2153	1151	0	751	253	0	0
teras Terunjam	-	2346	252	0	925	241	0	0
Penarik	-	1619	76	0	1650	76	154	83
Selagan Raya	-	1900	1914	0	335	0	18	0
Kota Mukomuko	-	2649	1220	0	1241	358	47	0
Air Dikit	-	2234	38	0	331	36	29	0
XIV Koto	-	2498	0	0	1679	21	47	0
Lubuk Pinang	-	1505	0	0	1969	0	486	0
Air Manjunto	-	1946	0	0	2079	93	297	0
V Koto	-	831	0	0	309	0	0	0
Mukomuko	-	29335	8280	0	288740	1324	1078	109

Sumber: BPS Kabupaten Mukomuko, 2022

Banyaknya populasi hewan ternak di kabupaten mukomuko sehingga banyak pula dampak atau kerugian dari hewan ternak itu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti rusaknya tanaman-tanaman di taman kota, banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik karena di lepas liar oleh pemiliknya, menimbulkan kecelakaan yang dapat merugikan pengguna jalan dan pemilik ternak itu sendiri, serta menimbulkan konflik antar masyarakat karena ternak dapat merugikan masyarakat lain, ada beberapa lokasi yang paling sering ditemukan hewan ternak yang dilepas liarkan di wilayah kabupaten Mukomuko yakni Desa Banda ratu, Ujung padang, Koto jaya dan Pasar Mukomuko Berikut tabel populasi hewan ternak yang ada diKecamatan kota Mukomuko.

Tabel 1.2
Populasi dan Jenis Ternak Dikecamatan Kota Mukomuko

No	Lokasi	Jumlah yang memiliki hewan ternak	Jenis hewan ternak			
			Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1.	Koto Jaya	65	399	40	9	-
2.	Ujung Padang	38	38	-	-	-
3.	Banda Ratu	82	411	89	40	7
4.	Pasar Mukomuko	20	15	1	4	-

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa populasi hewan ternak di Kecamatan Kota Mukomuko cukup banyak terkhusus di desa banda ratu salah satu wilayah yang terdampak dari hewan ternak yang dilepas liarkan hal ini menyebabkan tidak tertibnya hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam penertiban hewan ternak terdapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko, Peraturan Daerah ini dibuat untuk dapat diterapkan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memiliki kesadaran untuk menertibkan hewan ternak yang dimilikinya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan populasi hewan ternak di Kabupaten Mukomuko yaitu munculnya banyak dampak atau kerugian dari hewan ternak itu mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti rusaknya tanaman-tanaman di taman kota, banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di ruang publik karena di lepas liar oleh pemiliknya, menimbulkan kecelakaan yang dapat merugikan pengguna jalan dan pemilik ternak itu sendiri, serta menimbulkan konflik antar masyarakat karena ternak dapat merugikan masyarakat lain, banyak tersebar kotoran hewan yang mencemari lingkungan.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh hewan ternak sehingga mengakibatkan ada masyarakat yang meninggal. Hewan ternak yang dilepas liarkan banyak merugikan masyarakat, pemerintah Kabupaten Mukomuko sudah menyikapinya dengan dilakukan razia untuk menertibkan hewan ternak agar bisa memberikan efek jera pada masyarakat yang melepas liarkan hewan ternak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Evaluasi Penertiban hewan ternak oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko maupun konteks kegiatan menertibkan hewan ternak. Penelitian Siti Sarah (2022) berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di

Kecamatan Darul Imrah, menemukan bahwa Hasil implementasi Perbup Nomor: 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak belum berjalan maksimal sepenuhnya karena aturan tersebut terbilang masih baru dan masih berada di tahap percobaan dan himbauan ataupun sosialisasi kepada masyarakat.

Penelitian Muthia (2021) berjudul Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kota Palu menjelaskan bahwa Penertiban Hewan Ternak di Kota Palu yang dibuat oleh pemerintah daerah sejak tahun 2012 silam belum bisa dikatakan Efektiv hasil yang dicapainya belum menunjukkan hasil maksimal yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.

Penelitian Muh. Abdillah Tajuddin (2023) berjudul Penertiban Hewan Ternak Yang Berkeliaran Dalam Kawasan Perkotaan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa Implementasi penertiban berkeliarannya hewan ternak pada kawasan perkotaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan sudah dilaksanakan, akan tetapi masih belum dikategorikan maksimal, hal tersebut dikarenakan adanya variabel yang memberikan hambatan pada tahapan penertiban.

Penelitian oleh Mohammad Reza (2019) berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum Optimal, karena beberapa aspek yang dikaji, yaitu : 1) Aspek standar dan tujuan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala sudah baik. 2) Aspek Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik. 3) Aspek Aktifitas Implementasi dan Koordinasi Antar Instansi dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik, 4) Aspek Karakteristik Implementor dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik, 5) Aspek Kondisi Sosial dan Politik dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sudah baik. 6) Aspek Desposisi dalam pelaksanaan Implementasi kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik.

Penelitian oleh Mohamad Iqbal (2019) berjudul Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, menjelaskan bahwa Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong masih belum efektif, hal ini dinilai dari 6 aspek kajian dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Efektivitas dan Kecukupan; masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman penduduk, lokasi perkantoran dan fasilitas umum lainnya, hal ini disebabkan karena kurangnya keseriusan pemda dalam hal sosialisasi perda dan penertiban hewan ternak.
- b. Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Efisiensi dan Perataan; masih kurangnya kegiatan penertiban hewan ternak dan

sosialisasi serta pembinaan, hal ini disebabkan karena tidak di dukung dengan sumber daya berupa dana yang memadai.

- c. Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi dari aspek Responsivitas dan Ketepatan; bahwa kebijakan penertiban hewan ternak sudah tepat dan sangat diharapkan oleh birokrat pelaksana perda dan masyarakat, karena besarnya manfaat yang sangat dirasakan dalam penertiban ternak.

Penelitian oleh Alimudin, dkk (2023) berjudul Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak, menjelaskan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Taliwang 63 Kawasan KTC, belum berjalan maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan aturan tersebut terbilang masih sangat baru dan masih berada ditahap percobaan dan himbauan ataupun sosialisasi kepada masyarakat, dan banyak kendala dalam menerapkan kebijakannya yang harus diperbaiki salah satunya kurangnya keseriusan dari pemerintah setempat dan tim penertiban dalam hal menerapkan kebijakan ini, sehingga tanggapan dan kesadaran masyarakat lemah dan tidak mengindahkan aturan ini seperti kurangnya sosialisasi dalam masyarakat sehingga tidak semua pemilik ternak dan masyarakat mengetahui aturan tersebut.

Penelitian oleh Pingky (2023) berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Ampana Tete sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 akan tetapi belum maksimal. Karena masih ada hewan ternak yang dibiarkan pemiliknya berkeliaran di tempat umum.

Penelitian oleh Cut Sarah Fadila (2023) berjudul Implementasi Penertiban Hewan Ternak Di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Implementasi terhadap Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020 di kompleks perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi jalannya implementasi Kebijakan. Seperti masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya anggaran, tidak seriusnya pemerintah dalam melakukan penertiban, masih kurangnya sarana dan prasana, dan tidak adanya *Standard Operational Procedures* (SOP) sebagai pedoman dalam mendukung penegakan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020.

Penelitian oleh Nurlin Umar (2023) berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas, menjelaskan bahwa evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah mulai berkurang hewan ternak berkeliaran, namun disamping itu tidak sedikit juga ditemukan masih ada hewan ternak yang dilepas liarkan begitu saja oleh pemilik ternak.

Penelitian oleh Endi Mardiansyah (2020) berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak, menjelaskan bahwa Penertiban Ternak belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas baik itu di

perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran dan tempat wisata. Hal itu disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibuktikan dengan baru satu kali dikeluarkan Surat Edaran kepada masyarakat pada tahun 2019.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait evaluasi penertiban hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan teori evaluasi menurut William Dun (2003) yang terdiri dari 6 (enam) dimensi yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarah, Muthia, Muh. Abdillah, Moh. Reza, Moh. Iqbal, Alimudin, Pingky, Cut Sarah, Nurlin Umar dan Endi Mardiansyah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya dari masyarakat Kabupaten Mukomuko dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pendekatan induktif karena peneliti ingin mengetahui serta memperoleh secara jelas bagaimana evaluasi pada penertiban hewan ternak Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif dikarenakan wajib merujuk terhadap temuan yang didapati di lapangan, dengan demikian mau ataupun tidak mau peneliti kualitatif wajib memenuhi kelengkapan diri dengan peralatan rekam ataupun hal yang sejenis. (Simangunsong 2017:191).

Berdasarkan perspektif Sugiyono (2009:221), penentuan informan ataupun sampel pada Penelitian kualitatif berperan guna memperoleh informasi secara maksimal, atas dasar hal tersebut individu yang diposisikan menjadi informan ataupun sampel yang memenuhi karakteristik

Tyler dalam Akbar & Mohi. (2018:10) menyatakan bahwasanya “*evaluation is the process of determining to what extent the education objectives are actual being relized.*”

Menurut Stufflebeam, dalam mengukur suatu evaluasi terdapat empat macam dimensi yakni:

- a. *Product evaluation to serve recycling decision*, yang memiliki korelasi terhadap tindakan lanjutan dari suatu keputusan;
- b. *Process evaluation to serve implementing decision*, yang memiliki korelasi terhadap tahapan guna melakukan pengimplemetnasion keputusan;
- c. *Input evaluation structuring decision*, yang memiliki keterkaitan terhadap alternatif pemanfaatannya, sumber daya dan juga kerja-prosedur guna menggapai tujuan;
- d. *Context evaluation to serve planning* yang memiliki keterkaitan terhadap maksud dari programnya.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan daerah, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Aparatur, kepala seksi ketertiban umum dan masyarakat (dalam hal ini sebanyak 6 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi yang digagas oleh William Dunn (2003:608) yang terdiri dari 6 (enam) dimensi yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis evaluasi penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu menggunakan pendapat dari William Dunn (2003:608) yang menyatakan bahwa teori evaluasi terdiri dari 6 (enam) dimensi yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1. Efektivitas

Dalam teori William N. Dunn dimensi efektivitas ini terdapat 3 (tiga) indikator yang mengacu pada oprasional konsep dalam proses evaluasi penertiban hewan ternak tersebut, dalam pelaksanaan tersebut terdiri:

a. Prosedur Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program Kegiatan dalam penertiban hewan ternak di Kabupaten Mukomuko dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sejak di keluarkannya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 yang kini diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak diwilayah Kabupaten Mukomuko. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja membuat prosedur pelaksanaan program yaitu berupa standar oprasional prosedur (SOP) yang diterbitkan langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.

Standar Oprasional Prosedur ini dibuat sebagai standarisasi langkah yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan terjadinya

kelalaian terhadap penertiban hewan ternak dengan harapan dapat melayani masyarakat dalam pelayanan pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil analisis, wawancara, observasi serta dokumentasi prosedur pelaksanaan program sudah di jalankan melihat acuan pada Standar Oprasional Prosedur tetapi belum efektif karena belum adanya kesadaran dari masyarakat dalam menertibkan hewan ternak.

b. Pencapaian Target Program

Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ada suatu capaian target program karena dalam menertibkan hewan ternak masih sering menjadi kendala karena masyarakat masih belum melaksanakan peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak. pencapaian target program penertiban hewan ternak dilihat dari pendapatan daerah yang diterima dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 pasal 10 ayat (1) ternak yang ditangkap oleh tim atau petugas penertiban, dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan (a) untuk ternak besar sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ekor; (b) untuk ternak kecil sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ekor, ayat (2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disetor secara bruto ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah Lain-lain melalui bendaharawan.

Dilihat dari perbandingan dua tahun terakhir pada 2022 pendapatan daerah diterima sebanyak 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yaitu sebanyak 25 hewan ternak dan pada 2023 pendapatan daerah yang diterima sebanyak 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) yaitu sebanyak 26 hewan ternak.

Berdasarkan hasil analisis, wawancara, observasi dan dokumentasi, dari perbandingan dua tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pencapaian target program penertiban hewan ternak belum mencapai target karena hewan ternak yang berkeliaran dan ditangkap bertambah.

c. Pengaruh Program

Program yang dijalankan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu program dalam penertiban hewan ternak, pengaruh dari program yang dijalankan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dari dampak dari hasil program tersebut. Dilihat dari hasil wawancara dan observasi bahwa program dalam penertiban hewan ternak dilakukan razia penertiban hewan ternak tetapi belum efektif karena dilihat dari razia yang dilaksanakan hanya tiga sampai empat kali dalam satu bulan sehingga hewan ternak yang dilepas liarkan belum maksimal dilaksanakan karena razia belum dilaksanakan secara rutin tetapi penerapan yang dilakukan oleh masyarakat belum maksimal dan pengaruh program belum berdampak sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak ditemukan hewan ternak yang dilepas liarkan, kotoran hewan ternak masih banyak berserakan di jalan raya, dan adanya lakalantas yang disebabkan oleh hewan ternak yang dilepas liarkan.

3.2. Efisiensi

Efisiensi merupakan banyaknya atau besarnya sumberdaya yang diperlukan guna

mencapai hasil yang diharapkan. Ukuran yang peneliti gunakan dalam dimensi ini ialah efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program penertiban hewan ternak di wilayah Kabupaten Mukomuko. Adapun indikator dalam dimensi ini adalah sebagai berikut :

a. Pendayagunaan Sumber Daya Pelaksana

Sumber daya pelaksana dalam penertiban hewan ternak merupakan tim yang turun langsung dalam menertibkan hewan ternak untuk melaksanakan razia. Dalam penertiban hewan ternak sumber daya pelaksana yang turun kelapangan harus di dasari dengan surat perintah tugas oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko. Sumber daya pelaksana yang ikut melaksanakan razia yaitu sesuai dengan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-90 Tahun 2024 Tentang Tim Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 ,pegawai yang ikut serta adalah pegawai yang telah ditetapkan oleh Bupati Mukomuko didalam surat keputusan (SK) agar penangkapan hewan ternak sesuai dengan standar oprasional prosedur.

Berdasarkan hasil analisis, Wawancara dan observasi bahwa sumberdaya pelaksana dalam penertiban hewan ternak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Mukomuko dan berdasarkan surat perintah oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko, program penertiban hewan ternak sudah berjalan dan sudah didukung oleh sarana prasarana untuk mempermudah sumberdaya pelaksana dalam melaksanakan razia penertiban hewan ternak.

b. Pendayagunaan Sumber Dana

Salah satu faktor penting dalam penertiban hewan ternak adalah sumber dana. Dana atau anggaran merupakan faktor yang cukup penting dan cukup utama demi berjalannya suatu program karna jika tidak ada anggaran maka suatu program atau kegiatan tidak bisa berlangsung dengan baik. Untuk dinas dalam daerah dana untuk melaksanakan penertiban hewan ternak dan dinas luar daerah dana untuk koordinasi dalam penindakan penertiban hewan pada kedua belah pihak. Dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yaitu sebagai beban belanja oprasional dalam bentuk surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Nilai standar ditetapkan oleh surat Keputusan Bupati dengan standar belanja umum untuk melaksanakan oprasi penertiban hewan ternak .

Anggaran tersebut terdapat dari uang Dinas Dalam Daerah Maupun Luar Daerah dan uang dari sumber dana SPPD (surat perintah perjalanan dinas) untuk selama menjalankan tugas menertibkan hewan ternak, uang tersebut dipergunakan untuk biaya bahan bakar minyak, makan, dan kebutuhan tim yang lainnya.

Sumber dana yang digunakan untuk penertiban hewan ternak memang dianggarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan uang Dinas Dalam (DD) maupun Dinas Luar (DL) dan Uang dari sumber dana SPPD (surat perintah perjalanan dinas) agar dalam penertiban hewan ternak sumberdaya pelaksana dapat efektif untuk melakukan razia penertiban hewan ternak dan ada anggaran dari pendapatan daerah dari hasil

denda penangkapan hewan ternak yang diberikan kepada tim yang turun untuk menertibkan hewan ternak pada tahun berjalan, kesimpulannya bahwa sumber dana yang diberikan untuk tim menertibkan hewan ternak sudah ada anggaran khusus agar mempermudah tim dalam melaksanakan penertiban hewan ternak.

3.3. Kecukupan

Dimensi kecukupan ini berkaitan dengan efektivitas guna mengukur atau memprediksi seperti apa hal yang dilakukan mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi. Adapun indikator yang peneliti gunakan pada dimensi kecukupan ini adalah sebagai berikut :

a. Kepuasan Masyarakat

Masyarakat khususnya masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak belum merasa puas karena hewan ternak masih banyak yang dilepas liarkan oleh pemiliknya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan sedangkan masyarakat yang memiliki hewan ternak merasa keberatan dengan denda yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa banyak masyarakat yang memiliki hewan ternak itu adalah masyarakat yang mampu bahkan banyak yang menjadikan hewan ternak tersebut sebagai aset mereka dan menitipkan hewan ternak yang dimilikinya pada petani, seharusnya yang memiliki hewan ternak harus memiliki kesadaran agar tidak dikenakan denda dan tidak merugikan masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak agar menertibkan hewan ternak yang dimilikinya dengan cara mengkandangan hewan ternak agar tidak berkeliaran dan memberikan bahan pangan tidak dengan cara melepas liarkan hewan ternak tersebut demi kenyamanan dan ketertiban semua masyarakat di Kabupaten Mukomuko.

b. Kecukupan Fasilitas Pelayanan

Pelaksanaan penertiban hewan ternak memiliki proses dengan adanya fasilitas. Fasilitas ini digunakan untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penertiban hewan ternak agar berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil-hasil analisis yang didapatkan pada saat peneliti dilapangan, fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat yaitu dengan fasilitas pelayanan selama 24 jam untuk melayani masyarakat jika ada pengaduan hewan ternak yang dilepas liarkan dan akan segera diproses untuk tim turun langsung menangkap hewan ternak yang berkeliaran, untuk pelayanan khusus dan nomor telfon darurat belum dimiliki oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja akan tetapi bisa langsung menghubungi pegawai yang ada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat ditindak lanjuti.

Fasilitas Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sudah memadai dan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil wawancara dan yang diperkuat oleh dokumentasi dari sarana prasarana yang lain juga sudah mencukupi dan sangat membantu dalam penertiban hewan ternak.

3.4. Pemerataan

Pemerataan yaitu seluruh sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai, apakah sudah diberikan secara merata kepada seluruh wilayah dan elemen masyarakat. Adapun

indikator pada dimensi pemerataan adalah sebagai berikut:

a. Meratanya Sosialisasi

Meratanya Sosialisasi merupakan hal yang penting untuk menghimbau seluruh masyarakat yang memiliki hewan ternak secara merata agar masyarakat tidak melepas liarkan hewan ternak yang dimilikinya. Pelaksanaan penertiban hewan ternak merupakan program yang sudah lama dijalankan, dalam penertiban hewan ternak tentunya sangat butuh sosialisasi secara merata agar seluruh masyarakat bisa tahu dampak yang terjadi bila hewan ternak dilepas liarkan.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan sosialisasi disetiap tahunnya yaitu sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, sosialisasi belum keseluruhan masyarakat sosialisasi baru dilaksanakan diwilayah Kecamatan Kota Mukomuko belum seluruh wilayah yang ada dikabupaten mukomuko. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengundang setiap masyarakat yang memiliki hewan ternak agar dapat diterima oleh masyarakat yang memiliki hewan ternak dan dapat menertibkan hewan ternak yang dimilikinya. Pada saat sosialisasi diberikan forum untuk diskusi agar bisa menyampaikan saran dan masukan terkait penertiban hewan ternak.

sosialisasi tentang penertiban hewan ternak sudah berjalan disetiap tahunnya tetapi sosialisasi yang diberikan belum merata keseluruh wilayah diKabupaten Mukomuko,tetapi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sudah memberikan upaya dengan adanya sosialisasi walaupun belum merata keseluruh wilayah agar permasalahan hewan ternak yang dilepas liarkan oleh bisa teratasi.

b. Meratanya Pelaksanaan Program

Dalam penertiban hewan ternak harus ada pemerataan agar seluruh wilayah aman dan tentram tanpa adanya hewan ternak yang berkeliaran ditempat yang tidak seharusnya seperti dijalan raya dana tau tempat umum lainnya. pelaksanaan program penertiban hewan ternak itu belum merata diseluruh wilayah dan masih fokus diKecamatan Kota Mukomuko karena di Kecamatan Kota belum dapat teratasi masalah hewan ternak yang dilepas liarkan dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat dalam penertiban hewan ternak oleh sebab itu sangat perlu adanya kesadaran masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk tidak melepas liarkan hewan ternak yang dimilikinya agar dapat meratanya program yang sudah dibuat oleh pemerintah dan kedepannya berjalan program penertiban hewan ternak diseluruh wilayah Kabupaten Mukomuko.

3.5. Responsivitas

Dimensi ini digunakan untuk menilai seperti apa tanggapan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam berhasil atau tidaknya program penertiban hewan ternak ini. Responsivitas ini penting untuk menjadi salah satu standar penilaian keberhasilan suatu program. Adapun indikator responsivitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kemudahan Pelayanan

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat untuk penertiban hewan ternak dengan cara mempermudah masyarakat untuk memberikan pengaduan jika ada

hewan ternak yang dilepas liarkan. Pada hari senin sampai dengan hari jumat adanya pegawai yang piket untuk melayani masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam memberikan pengaduan masyarakat dapat langsung menghubungi pegawai yang piket pada hari itu atau langsung datang ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, jika ada pengaduan tentang hewan ternak yang dilepas liarkan maka pegawai yang piket akan langsung turun melihat hewan ternak tersebut dan langsung melakukan penangkapan pada hewan ternak tersebut. Adapun pelayanan dalam bentuk razia untuk penertiban hewan ternak agar masyarakat yang memiliki hewan ternak tidak melepaskan hewan ternaknya sehingga tidak membuat rugi masyarakat lain. Prosedur dalam melaksanakan razia yaitu sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dan adanya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 yang sudah produk hukumnya untuk menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran di Kabupaten Mukomuko, dengan adanya pelayanan ini pemerintah ingin masyarakat dapat menerapkan dengan cara tidak melepas liarkan hewan ternak yang dimilikinya.

Kemudahan pelayanan dalam penertiban hewan ternak sudah diberikan pelayanan yang baik oleh pemerintah hanya saja masih perlu respon dan kesadaran dari masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk tidak melepas liarkan hewan ternak yang dimilikinya dan bisa menerapkan peraturan daerah yang sudah dibuat agar memberikan kenyamanan untuk lingkungan dan tidak meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat tidak memiliki hewan ternak.

b. Respon Masyarakat

Respon serta kesadaran masyarakat merupakan bentuk respon yang dapat diberikan oleh masyarakat terkait pelaksanaan program penertiban hewan ternak. Kesadaran dari masyarakat sendiri sangat dibutuhkan demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program penertiban hewan ternak dilapangan. Respon masyarakat dengan membenarkan hewan ternak yang dilepas liarkan dapat mencari bahan makanan sendiri dan menyebabkan banyak hewan ternak yang berkeliaran. Peraturan daerah yang telah dibuat belum diterapkan oleh masyarakat dilihat dari respon dan tindakan masyarakat belum mengindahkan untuk menertibkan hewan ternak. Respon dari masyarakat dengan tidak mengkandangkan hewan ternak dengan melepaskan hewan ternak yang dimilikinya, hewan ternak yang dilepaskan dengan harapan akan kembali. Pemerintah berupaya memberikan program agar masyarakat dapat menertibkan hewan ternak dan tidak melepaskan hewan ternak untuk tidak terjadinya hal hal yang tidak di inginkan, program tersebut dibuat untuk masyarakat demi masyarakat dan oleh masyarakat, dengan cara melepas liarkan hewan ternak yang dimilikinya artinya masyarakat belum merespon dengan baik program yang telah dibuat oleh pemerintah.

3.6. Ketepatan

a. Ketepatan Waktu Pelaksanaan

Dalam penertiban hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja haruslah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat salah satunya dengan memberikan pelayanan

secara kondusif dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. ketepatan waktu pelaksanaan penertiban hewan ternak dilihat dari telah berjalannya program penertiban hewan ternak sudah sesuai atau belumnya waktu dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam penertiban hewan ternak dijalankan beberapa program dengan waktu yang telah ditentukan, program razia untuk penangkapan hewan ternak yang dilepas liarkan dilakukan pada saat malam hari pada saat jam 12 malam dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan razia waktu yang digunakan pada saat malam hari agar dapat efektif karena dikabupaten Mukomuko hewan ternak yang dilepas liarkan pada malam hari dapat membahayakan kendaraan yang melewati lalu lintas tetapi tidak menutup kemungkinan razia penertiban hewan ternak dilakukan pada saat siang hari.

Berdasarkan hasil analisis, wawancara dan observasi bahwa ketepatan waktu pelaksanaan program penertiban hewan ternak belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Mukomuko belum dapat diterapkan oleh masyarakat dan sudah diubah dengan peraturan daerah yang baru, pada saat peneliti turun dilapangan masyarakat belum bisa mengindahkan perintah dan perda yang telah dibuat, contohnya masih banyaknya kotoran dari hewan ternak yang berserakan dijalan raya, masih terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

b. Manfaat Program

Manfaat dari program penertiban hewan ternak yaitu dapat memudahkan masyarakat untuk berkoordinasi dan menyampaikan keluhannya dengan cara memberikan pengaduan, manfaat dari program penertiban hewan ternak dengan tujuan agar tidak membahayakan masyarakat jika sedang menggunakan kendaraan, tidak mengotori jalan raya maupun kompleks perkantoran dengan kotoran hewan ternak yang berserakan, tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat pada saat hewan ternak masuk ke dalam pekarangan rumah warga. pada saat program yang dijalankan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja masyarakat telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program tersebut masyarakat dapat melaporkan dan memberikan pengaduan agar hewan ternak yang dilepas liarkan dapat ditangkap dan memberikan efek jera kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak, adanya peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak yang sudah jelas dasar hukumnya untuk menjaga dari tidak tertibnya hewan ternak agar dapat diproses kedalam perda yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis, wawancara dan observasi bahwa manfaat dari program penertiban hewan ternak agar hewan ternak yang dilepas liarkan bisa tertib demi kenyamanan masyarakat karena hewan ternak yang berkeliaran dapat menimbulkan dampak yang tidak baik seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas, kotoran dari hewan ternak tersebut berserakan ditempat umum sehingga menimbulkan ketidaknyamanan oleh sebab itu program penertiban hewan ternak ini sangat bermanfaat demi ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sosialisai tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 agar dapat diterapkan oleh masyarakat yang memiliki hewan ternak untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di wilayah Kabupaten Mukomuko, pada saat melaksanakan penertiban hewan ternak Pemerintah memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mempermudah tim penertiban hewan ternak untuk penangkapan hewan ternak yang dilepas liarkan, masyarakat dapat memberikan pengaduan jika ada yang melihat hewan ternak yang dilepas liarkan dan segera ditindak lanjuti sesuai dengan standar oprasional prosedur yang sudah dibuat.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat evaluasi penertiban hewan ternak oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mukomuko yaitu belum dijalankan atau diterapkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak diwilayah Kabupaten Mukomuko belum meratanya sosialisasi, kurangnya kesadaran dalam menertibkan hewan ternak oleh masyarakat yang memiliki hewan ternak, dan kendaraan oprasional yang mulai rusak karena sudah lama.

Pengaduan masyarakat sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur dilakukan jika melihat hewan ternak yang dilepas liarkan, jika masyarakat melihat hewan ternak merusak lingkungan, kotoran hewan ternak yang berserakan dijalan raya maupun ditaman kota, masyarakat dapat memberikan pengaduan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja agar ditindak lanjuti sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur yang telah dibuat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Mukomuko masih terdapat kekurangan hingga dapat dikatan bahwa penertiban hewan ternak belum maksimal, sebagaimana dilihat dari program yang dijalankan seperti razia penertiban hewan ternak yang belum dilaksanakan secara rutin dan kesadaran dari masyarakat yang masih belum ada untuk dapat mengkandangan hewan ternak sehingga hewan ternak masih dilepas liarkan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dalam penertiban hewan ternak belum efektif karena dapat dilihat dari dimensi efektivitas, pemerataan dan responsivitas pada indikator respon masyarakat, dari beberapa dimensi tersebut belum efektifnya penertiban hewan ternak di Kabupaten Mukomuko.

Faktor penghambat Evaluasi Penertiban Hewan Ternak Oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mukomuko yaitu belum diterapkan secara maksimal Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak diwilayah Kabupaten Mukomuko oleh masyarakat, kurangnya kesadaran dalam menertibkan hewan ternak oleh masyarakat yang memiliki hewan ternak, Faktor pendukung Penertiban Hewan Ternak Oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mukomuko yaitu dilaksanakannya sosialisasi pada masyarakat yang memiliki hewan ternak, adanya sarana prasarana dalam penertiban hewan ternak, Diberikan fasilitas untuk pengaduan secara berkala sesuai dengan standar oprasional prosedur.

Upaya yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko Provinsi

Bengkulu dalam penertiban hewan ternak yaitu diadakannya razia penertiban hewan ternak, dibentuknya peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak oleh pemerintah, dan adanya tim sebagai sumber daya pelaksana untuk menertibkan hewan ternak.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang sebentar.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih belum mendapatkan kepuasan pada penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Evaluasi Penertiban Hewan Ternak Oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, penulis juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Dedi Kusmana, S.Sos, M.Si, Ibu Dr. Dra. Wiwit Yuhita Effendi, M.Si dan Bapak Drs. Soenarko, M.Si yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. & Mohi W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Alimudin, dkk (2023). Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penertiban Hewan Ternak. Col 18, No. 1
- Cut Sarah Fadila, dkk (2023). Implementasi Penertiban Hewan Ternak Di Kompleks Perkantoran Cot Trieng Pidie Jaya Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 29 Tahun 2020. Vol 08, No. 04
- Dunn, N, William. (1994). Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua.
- Endi Mardiansyah (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak
- Muh. Abdillah Tajuddin (2023) Penertiban Hewan Ternak yang Berkeliaran Dalam Kawasan Perkotaan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mutia (2019) . Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kota Palu
- Mohammad Reza (2019) Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Vol 4, No. 6
- Mohamad Iqbal (2019) Evaluasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Vol 3, No. 10
- Nurlin Umar (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas. Vol 4, No.1
- Pinky (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una
- Siti Sarah (2021) Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan

Darul Imrah

Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Pemerintahan. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models and applications. San Francisco : CA Jossey-Bass.

